



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir batu marta, 02 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmala Dewi, SH dari kantor hukum Rusmala Dewi, SH & Rekan yang beralamat Jalan. H.T.I Dusun I(satu) Desa. Tanjung Jati Depan Tower Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Email : dewiazizah1988@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada Hari Selasa Tanggal XXXXXXXXX Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatra Selatan dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXX Pertanggal, XXXXXXXXX

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di desa yang sama. selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami Istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. **Anak 1** yang lahir di Prabumenang, XXXXXXXXX (Umur 13 Tahun)
2. **Anak 2** yang lahir di Prabumenang, XXXXXXXXX (Umur 7 Tahun)

Anak - Anak tersebut kini dalam Tergugat;

3. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 5 Tahun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

4. Bahwa penyebab-penyebab pertengkaran dan percekcoan serta perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi yang disebabkan diantaranya:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat selalu menyepelkan Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat marah bila Penggugat mengunjungi orang tua dan keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh padahal, Tergugat lah yang selingkuh, hal tersebut diketahui Penggugat dari henpon milik Tergugat;

4. Bahwa Tergugat pernah memukuli Penggugat hingga Penggugat hilang kesadaranya (pingsan), hal tersebut dilakukan Tergugat sebanyak 2 kali kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering mengusir sambil berkata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan oktober 2020 Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat marah Penggugat membantu orang tua Penggugat menanam padi di kebun, Tergugat datang marah-marah sambil berkata kamu jangan pulang lagi kekerumah kediaman bersama. Setelah Penggugat pulang baju-baju milik Penggugat sudah dibuang dan di hambur- hanburkan oleh Tergugat. Kini diketahui Tergugat sudah menikah lagi. hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama **kurang lebih 3 Tahun 4 Bulan lamanya;**

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikar Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di XXXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 Tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Tergugat lah yang selingkuh, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah mmemukuli Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan oktober 2020 sampai dengan saat ini terhitung sudah 3 tahun 4 bulan lamanya, dan tidak pernah kumpul baik lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di XXXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 Tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Tergugat lah yang selingkuh, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan oktober 2020 sampai dengan saat ini terhitung sudah 3 tahun 4 bulan lamanya, dan tidak pernah kumpul baik lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Tergugat lah yang selingkuh, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah mmemukuli Penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak,;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan anatara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh, padahal Tergugat lah yang selingkuh, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah mmemukuli Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan oktober 2020 sampai dengan saat ini terhitung sudah 3 tahun 4 bulan lamanya, dan tidak pernah kumpul baik lagi
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Permohonan Ijin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.900,00 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	33.900,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.900,00

(seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2024/PA.ME